

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Suatu Tinjauan Analisis

Oleh : Abdul Aziz¹

Abstrak

Prinsip akad (kontrak) mudharabah yang paling mendasar adalah adanya saling keterbukaan antara kedua belah pihak (pemilik dana dengan nasabah) dalam hal untung dan rugi bisnis yang dijalankan. Karakteristik kontrak pada pembiayaan mudharabah adalah peran ganda mudharib, yakni sebagai wakil (agen) se- kaligus mitra. Mudharib menjadi agen untuk rabb al-mal dalam setiap transaksi yang dilakukannya pada modal, dan ia menjadi mitra rabb al-mal ketika mendapat keuntungan, karena mudharabah adalah kemitraan dalam keuntungan. Produk mudharabah yang merupakan bagian penting dalam lembaga keuangan syariah, baik pada lembaga makro, seperti perbankan syariah, maupun lembaga mikronya, seperti Koperasi Syariah dirasa penting untuk dapat menjadi icon bagi pertumbuhan dan perkembangan lembaga berbasis Islam ini. Karenanya, suatu keniscayaan bagi lembaga tersebut untuk memberikan produk pembiayaan ini pada masyarakat. Di samping itu, pendampingan bagi lembaga tersebut akan lebih mempererat antara pihak shahibul mal (lembaga keuangan syariah) dengan mitranya, yaitu mudharib (pelaku usaha/nasabah). Hal ini tentunya adalah untuk, paling tidak meminimalisir risiko-risiko yang bakal terjadi.

Kata Kunci : *Akad, Prinsip, Pembiayaan dan Mudharabah*

¹ Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

A. Landasan Hukum dan Prinsip Akad *Mudharabah*

1. Al-Qur'an

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ
مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ
مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَعَآخِرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِن
فَضْلِ اللَّهِ وَعَآخِرُونَ يُقَدِّتُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ
مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا
وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menenukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar

*pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*¹

Istilah **mudharabah** berasal dari kata *dharb fi al-ardh* – orang yang berpergian di atas bumi (*yadhribuna fi al-ardh*) mencari karunia Allah, dimana *mudharib* sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang yang melakukan *dharb* (perjalanan) untuk mencari karunia-Nya, sehingga pekerjaan dan perjalanannya, *mudharib* berhak atas sebagian keuntungan usaha. Dalam *fi Rihab at-Tafsir*, Abdul Hamid Kasak, memberikan komentar tentang ayat di atas, khususnya penjelasan tentang *yadhribuna fi al-ardh* adalah sebagian orang harus ada yang berdagang dan beraktivitas mencari nafkah.²

2. al-Hadits

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Syuhaib, menurut bapaknya. Rasulullah menjelaskan tentang:

صهيب أبيه
البيع فيهن عليه
بالشعير للبيت للبيع

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: 'Tiga hal yang terdapat ke-berkahan, yaitu; jual beli secara tangguh, **muqaradlah** (bagi hasil) dan mencampur gandum putih dengan gandum merah dengan untuk keperluan rumah bukan untuk dijual'."

Dalam sunah, para fuqaha bersandar pada praktik **mudharabah** antara Nabi saw dan Khadijah sebelum pernikahannya, ketika Nabi saw mengadakan perjalanan dagang ke Syiria untuk Khadijah. Bahkan Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa Abbas jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa

¹ Al-Qur'an, Surat al-Muzammil, 73: 20

² Abdul Hamid Kasak, *Fi Rihab al-Tafsir*, Jilid 29 (Mesir: Maktab al-Misry al-Mu'ashir, T.Th), h. 7708

mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi aturan maka yang ber-sangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan lah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah SAW, dan beliau pun memperkenankannya.³ Jadi, dalil hukum yang dipergunakan untuk mendukung model pembiayaan *mudharabah* ini adalah al-Qur'an dan Sunnah, serta *qiyas*, yaitu transaksi *mudharabah* digiyaskan pada transaksi *musaqah*. Hal ini diperkuat oleh *qa'idah fiqh*; "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

B. Prinsip Mudharabah dan Karakteristiknya

a. Prinsip Akad Mudharabah

Prinsip akad (kontrak) **mudharabah** yang paling mendasar adalah adanya **saling keterbukaan** antara kedua belah pihak (pemilik dana dengan nasabah) dalam hal untung dan rugi bisnis yang dijalankan. Jika salah satu pihak (utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang ber- hubungan dengan perolehan hasil, sehingga dapat terjadi aktivitas *moral hazard*⁴ dan *adverse selection*. Dalam transaksi keuangan, seperti halnya di perbankan syariah, masalah *moral hazard* dan *adverse selection* merupakan konsekuensi dari adanya *asymmetric information*, dan *akad mudharabah* ini pun tidak lepas dari *asymmetric information*. Menurut Muhammad, *asymmetric information* merupakan sesuatu yang pasti terjadi dalam kontrak *mudharabah*.⁵

Disamping adanya prinsip **keterbukaan**, prinsip **bagi hasil** dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Risiko kerugian (*loss*) ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan

³ Dalam Majma' Azzawaid, 4/161 yang dikutip dalam buku *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, oleh Wirnyaningsih, dkk., UI Press dan Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 123

⁴ Moral Hazard merupakan keadaan bahaya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril (bencana) atau *change of loss* (risiko terjadinya kerugian) akibat peril. Lih., Husein Umar, *Business an Introduction*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 258

⁵ Muhammad, *Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia*, dalam *Proceedings of Internasional Seminar on Islamic Economics as A Solution*, (Medan: IAEI, 2005), h. 313

pengelolaan, kelalaian, dan penyim pangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan. karena itu, prinsip kerjasama antara penyedia modal dan pengusaha sangat dibutuhkan dalam perjanjian ini. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *pembiayaan mudharabah* sebagai berikut:

1. Sistem *mudharabah* mempertemukan antara yang punya modal (*rabbul maal*) tetapi tidak ahli berusaha dengan yang ahli berusaha (*mudharib*) tetapi tidak punya modal.
2. Sistem *mudharabah* didasari atas kepercayaan (*trust financing*) di mana *mudharib* haruslah orang yang cukup dikenal akhlaknya dan dapat dipercaya.
3. *Rabbu maal* menyediakan 100% modal usaha, umumnya sudah dalam bentuk barang yang siap diperdagangkan atau siap dipakai sebagai modal usaha oleh *mudharib*, tanpa turut campur *rabbul maal*, baik dalam manajemen maupun operasional.
4. Sistem *Mudharabah* mempunyai batas waktu, di mana pada batas waktu yang telah ditetapkan modal awal dikembalikan dan diadakan perhitungan berapa hasil yang diperoleh dari pengelolaan modal awal tadi.
5. Porsi pembagian hasil usaha masing-masing disepakati sebelum diberikan pinjaman modal *mudharabah*. Apabila ter jadi rugi, maka *rabbul maal* akan menanggung kerugian modal, sedang *mudharib* menanggung kerugian waktu/ tenaga, dan, pikirannya.
6. Pada sistem *mudharabah*, *rabbul maal* bisa menerapkan syarat-syarat untuk mengamankan modal yang dipinjamkan kepada *mudharib*.
7. Sistem *mudharabah* hanya dapat diterapkan pada usaha-usaha yang relatif cepat menghasilkan⁶.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut di atas, pada kelem bagaan ekonomi Islam menghasilkan produk-produk *Pembiayaan Mudharabah* yang akan sangat membantu masyarakat, terutama dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan di kota dan pe-desaan. Selain itu, Dewan Syariah

⁶ Wirduyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Kencana dan UI Press, Jakarta, 2005, h. 124. Dan untuk Fatwa MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Himnunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006, h. 43

Nasional (DSN) telah menge luarkan ketentuan mengenai pembiayaan *mudharabah* ini pada FATWA No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

b. Karakteristik Mudharabah

Karakteristik kontrak pada *pembiayaan mudharabah* adalah peran ganda *mudharib*, yakni sebagai wakil (agen) se- kaligus mitra. **Mudharib** menjadi agen untuk *rabb al-mal* dalam setiap transaksi yang dilakukannya pada modal, dan ia menjadi mitra **rabb al-mal** ketika mendapat keuntungan, karena **mudharabah** adalah kemitraan dalam keuntungan.

Namun, agen tidak berhak mendapat keuntungan berdasar kan pekerjaannya setelah keuntungan didapatkan, tetapi bagian yang didapatkannya adalah sebagai mitra bagi *rabb al-mal*. Hanya *mudharabah* menjadi milik bersama antara *mudharib* dan *rabb al-mal*. Harta **mudharabah** menjadi milik bersama antara *mudharib* dan *rabb al-mal*, dan bagian *mudharib* kini didasarkan atas bagiannya yang tak dibagi dalam kepemilikan bersama. Semua pembagian keuntungan harus dinyatakan sebagai rasio atau bagian dari total keuntungan. Keuntungan tak dapat dinyatakan sebagai suatu persentase dari modal yang diinvestasikan.

Prinsip ini merupakan *sine qua non* (syarat penting) sebuah perjanjian yang sah. Penyimpangan apa pun dari prinsip itu atau dari kondisi yang menggiring kepada ketidak-pastian dalam persyaratan ini, akan membatalkan perjanjian⁷.

C. Pembiayaan Akad Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Secara bahasa, jumhur ulama fiqh menggunakan istilah **Mudharabah** dibanding dengan kata *Qiradh* (istilah ini disukai oleh penduduk kota Madinah), yaitu; seseorang menyerahkan modal kepada orang lain untuk dibisniskan (usahakan), ke-untungan dibagi bersama⁸. Jadi, **mudharabah**


⁷ Untuk lebih lengkapnya lih. Meryn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah Prinsip, dan Prospek* dalam Abdul Aziz, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 62

⁸ Muhammad bin Abdurrahman Asy-Syafi'I, *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Malaysia, Maktabah Islamiyah, T.Th., h. 176. Dan untuk lebih lengkapnya baca tulisan Dr. Isa Abduh, *Akad-Akad Syari'ah: Hukum Transaksi Bisnis Kontemporer*, Cet. Pertama, Mesir, 1977, h. 173

adalah kerja-sama usaha antara dua pihak di mana pihak yang disebut *shohibul maal* menyediakan seluruh modal kepada pihak kedua sebagai pengelola yang disebut *mudharib* dan keuntungan dibagi ber dasarkan kesepakatan antara keduanya⁹.

Di samping *mudharabah* sebagai produk investasi **simpanan** (*wadi'ah*), *mudharabah* juga merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah dengan prinsip *mudharabah* ini karena mengacu pada Q.S. Al-Muzammil ayat 20, Q.S. Al-Jumu'ah ayat 10, dan Q.S. Al-Baqarah ayat 198. Dari dasar ini menandakan bahwa *Mudharabah* dari sisi kegiatan penyaluran dana (pem biayaan) dapat diartikan suatu perkongsian antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan dana, dan phak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan perbandingan laba yang telah disepakati bersama secara *advance*. Manakalah terjadi kerugian maka *shahibul mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan *manajerial skill* selama proyek ber langsung¹⁰.


Definisi lain mengartikan bahwa *mudharabah* dalam penger tian perbankan merupakan pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan **nisbah** yang telah disepakati sebelumnya¹¹. Dari definisi di atas, untul lebih memudahkan pemahaman praktis akan diilustrasikan dalam suatu skema 1 sebagai berikut ini:



⁹ Ilfi Nur Diana, *Hadits-Hadits Ekonomi*, Malang: UIN Malang Press, 2008, h. 147

¹⁰ Meryn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah Prinsip, dan Prospek* dalam Abdul Aziz, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 264

¹¹ Republika, Direktori Syariah, Edisi Juli 2010, h. 30



Gambar 7.1: Skema Pembiayaan Mudharabah

Dari gambar 1 di atas, maka dapat disimpulkan pengertian dari **pembiayaan mudharabah** yakni suatu penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (*net revenue sharing, NRS*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya¹².

Dengan demikian pengertian sederhana dari **pembiayaan mudharabah** (*trust financing/trust investment*) adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*=pemilik dana) menyediakan seluruh pembiayaan, sedangkan pihak lainnya menjadi *mudharib* (pengelola). Dan keuntungan yang diperoleh dalam kerjasama ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Artinya, pembiayaan mudharabah ini menitikberatkan pada adanya "partisipasi dalam keuntungan".

Secara kelembagaan, *pembiayaan mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul mal* (pemilik

¹² Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia 2009*, Vol. 6 Maret 2009, h. 160

dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola¹³, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 7.1 di atas.

2. Jenis Pembiayaan Mudharabah

Secara umum pembiayaan ini dibagi menjadi dua jenis; *mudharabah mutlaqah* yaitu bentuk pembiayaan kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya luas tidak dibatasi spesifikasi jenis usahanya. Dalam perbankan, status pihak bank adalah sebagai *shahibul maal* 100% untuk usaha. Dan kedua *Mudharabah muqayyadah* yaitu kebalikan dari *mudharabah mutlaqah* yang mana si *mudharib* dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha. Hal ini dapat jelaskan urainnya sebagai berikut:

- (1) ***Mudharabah Muthlaqah***, merupakan bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- (2) ***Mudharabah Muqoyyadah***, merupakan kebalikan dari akad ***mudharabah mutlaqah***, dalam akad ini pihak *mudhorib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

Penerapannya pada praktek perbankan syariah dapat dilakukan pada:


- (a) Produk Penghimpunan Dana (*Surplus Fund*). Simpanan berjangka dan simpanan lain yang memiliki jangka waktu tertentu dalam pengambilannya, seperti: Simpanan 'Idul Fitri, Simpanan Haji, Simpanan Qurban, dan lain-lain, dan (2) Simpanan modal. Dan *mudharabah mutlaqah* ini merupakan tabungan dan deposito, sehingga dapat dihimpun dana tersebut melalui tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Produk ini bukan merupakan pembiayaan atau penyaluran dana, melainkan penghimpunan dana dari masyarakat.

- (b) Produk Pembiayaan Dana:

- Pembiayaan modal kerja dilakukan dengan akad *mudharabah*

¹³ Himpunan Fatwa DSN MUI, h. 43

- Investasi khusus (*Mudharabah Muqoyyadah*), dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul mal*.
- Dana dapat ditarik beberapa kali sesuai kebutuhan dan dapat diperpanjang.
- Fasilitas Revolving Financing biasa digunakan dalam *contract financing* (pembiayaan berdasarkan suatu kontrak kerja yang diterima Nasabah). Karena resiko yang tinggi dalam transaksi ini, fasilitas ini hanya diperuntukkan bagi konsumen yang terpercaya, dengan tingkat kegagalan yang benar-benar rendah. Fasilitas ini diperuntukkan bagi nasabah perusahaan, baik publik maupun swasta. Contoh:



Gambar 2. Sumber: *Kapita Selektika Ekonomi Islam Kontemporer* dalam Abdul Aziz dan Maria Ulfa, 2010.

Berbeda dengan *mudharabah muthlaqah* yang merupakan penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah, *mudharabah muqayyadah* atau biasa disebut sebagai *al-Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet* adalah jenis mudharabah sebagai penyaluran dana langsung (pembiayaan langsung) kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat

menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh Bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya⁹.

D. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Mudharabah

Karena *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Maka, bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari *shahibul maal* dan keahlian (profesionalitas) dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan, *shahibul maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal. Karena itu, pembiayaan mudharabah ini dapat menguntungkan ke dua belah pihak.

a. Bagi Bank/*Shahibul Maal*

Bank akan mendapatkan pendapatan bagi hasil dari usaha yang dikembangkan Nasabah.

b. Bagi Nasabah/*Mudharib*

Membantu nasabah mendapatkan dana untuk pengembangan usahanya.

E. Risiko Pembiayaan Mudharabah

Paling tidak ada tiga risiko yang paling dominan pada pembiayaan produk mudharabah, yaitu:

1. Risiko Kredit
2. Risiko adanya fluktuasi penurunan pendapatan usaha.
3. Risiko adanya ketidakakuratan informasi yang diberikan Nasabah.

Untuk produk *Mudharabah*, bank sebagai *Shahibul Mal* menghadapi resiko ketidak jujuran *mudharib*. Karakteristik dari *Mudharabah* adalah bahwa bank tidak dimungkinkan untuk terlibat dalam manajemen usaha

⁹ Heri Sudarono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia UII, Yogyakarta, 2004, h. 60

Mudharib, yang mengakibatkan bank memiliki kesulitan tersendiri dalam assesment maupun kontrol terhadap pembiayaan yang diberikan.

Risiko kredit diperkirakan lebih besar dalam model pembiayaan *mudharabah* karena tidak adanya ketentuan jaminan (*collateral*), adanya risiko *moral hazard*, *adverse selection* (penyalahgunaan fasilitas kredit oleh nasabah) dan terbatasnya teknik dan kompetensi bank untuk menilai proyek. Ketentuan kelembagaan seperti masalah perpajakan, sistem akuntansi dan auditing, dan kerangka regulasi yang ada juga tidak dapat meng-cover seluruh model pembiayaan yang ada pada bank syariah.

Menurut Tariqullah Khan dan Habib Ahmed¹⁰, salah satu cara yang mungkin dilakukan untuk mereduksi risiko model pembiayaan berbasis *profit and loss sharing – mudharabah* dan *musyarakah* dalam bank syariah adalah dengan memfungsikan *universal banks*. *Universal bank* dapat memegang ekuitas dan efek utang secara sekaligus. Hal ini akan mempengaruhi penggunaan model pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam bank syariah. Bagaimanapun, sebelum berinvestasi pada sebuah proyek dengan basis model ini, bank perlu melakukan studi kelayakan terlebih dahulu. Dalam posisinya sebagai pemegang ekuitas, *universal banks* dapat melibatkan diri ke dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen perusahaan. Sebagai hasilnya, bank dapat memonitor penggunaan dana dalam proyek secara intensif dan dapat mereduksi masalah *moral hazard*.

Sejumlah ekonom, menyatakan bahwa alasan mengapa bank tidak memilih model pembiayaan ini adalah, karena di samping tidak menguntungkan dari sisi diversifikasi portofolio, risiko yang harus ditanggung pun lebih tinggi. Terlebih lagi, penggunaan model pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada kedua sisi *balance sheet* bank, lebih lanjut akan memicu ketidakstabilan sistemik (*systemic instability*), dan penurunan pada sisi aset akan dapat ditutup dengan penyerapan penurunan pada sisi liabilitas. Selain itu, juga diargumentasikan bahwa akad berbasis insentif (*incentive compatible contract*) dianggap lebih dapat mereduksi pengaruh dari *moral hazard* dan *adverse selection*. Optimalisasi portofolio

¹⁰ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, terjemahan Ikhwan Abidin Basri, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, h. 58

kredit bukan berarti mengoptimalkan portofolio kredit dan ekuitas. Terlebih lagi, ketika bank syariah menggunakan *current account* (giro) pada sisi liabilitas dalam jumlah besar, kejatuhan pada sisi aset tidak dapat diserap oleh rekening ini pada sisi liabilitas. Dengan demikian, kata Tariqullah, penggunaan model pembiayaan *mudharabah* dan musyarakah yang lebih besar pada sisi aset akan mengakibatkan ketidakstabilan sistemik (*systemic instability*) pada saat *current account* (giro) dipergunakan dalam jumlah besar oleh bank syariah.

F. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan pada produk *mudharabah* memang dirasa sangat riskan, terutama bagi lembaga keuangan syariah sebagai *shahibul mal*. Dan, lebih meringankan bagi *mudharib*. Namun demikian, lembaga keuangan syariah harus berani untuk dapat menerapkan aplikasi pembiayaan ini, karena secara syar'i lebih dapat memberikan kemaslahatan lebih besar. Hal ini karena karakteristik dari produk *mudharabah* merupakan produk yang menganut prinsip bagi-rugi hasil (PLS). Keuntungan akan dapat diterima oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian juga sama, bila terdapat risiko yang bersifat alamiah, bukan karena keteledoran atau unsur kesengajaan dari sepihak saja.

Produk *mudharabah* yang merupakan bagian penting dalam lembaga keuangan syariah, baik pada lembaga makro, seperti perbankan syariah, maupun lembaga mikronya, seperti Koperasi Syariah dirasa penting untuk dapat menjadi *icon* bagi pertumbuhan dan perkembangan lembaga berbasis Islam ini. Karenanya, suatu keniscayaan bagi lembaga tersebut untuk memberikan produk pembiayaan ini pada masyarakat. Di samping itu, pendampingan bagi lembaga tersebut akan lebih mempererat antara pihak *shahibul mal* (lembaga keuangan syariah) dengan mitranya, yaitu *mudharib* (pelaku usaha/nasabah). Hal ini tentunya adalah untuk, paling tidak meminimalisir risiko-risiko yang bakal terjadi.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Abdul Hamid Kasak, *Fi Rihab al-Tafsir*, Jilid 29. Mesir: Maktab al-Misry al-Mu'ashir, T.Th.
- Majma' Azzawaid, 4/161 yang dikutip dalam buku *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, oleh Wirdyaningsih, dkk., UI Press dan Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Husein Umar, *Business an Introduction*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Muhammad, *Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia*, dalam *Proceedings of Internasional Seminar on Islamic Economics as A Solution*, Medan: IAEI, 2005.
- Wirdyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Kencana dan UI Press, Jakarta, 2005.
- Fatwa MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasinonal MUI Edisi Revisi Tahun 2006.
- Meryn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah Prinsip, dan Prospek* dalam Abdul Aziz, *Kapita Selekt Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Muhammad bin Abdurrahman Asy-Syafi'I, *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilaf al-Aimnah*, Malaysia, Maktabah Islamiyah, T.Th.
- Isa Abduh, *Akad-Akad Syari'ah: Hukum Transaksi Bisnis Kontemporer*, Cet. Pertama, Mesir, 1977.
- Iffi Nur Diana, *Hadits-Hadits Ekonomi*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Meryn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah Prinsip, dan Prospek* dalam Abdul Aziz, *Kapita Selekt Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Republika, Direktori Syariah, Edisi Juli 2010.
- Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia 2009*, Vol. 6 Maret 2009.
- Heri Sudarono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Derskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia UII, Yogyakarta, 2004.
- Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, terjemahan Ikhwan Abidin Basri, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.